



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

### **NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITONG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, serta tertib administratif kependudukan perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitong Timur;
  - b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DAN  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
12. Penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah Penduduk WNI yang memiliki Dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas.
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
31. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
35. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
36. Tempat Perekaman Data Kependudukan, selanjutnya disingkat TPKD, adalah tempat pelayanan Instansi Pelaksana di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk.
37. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
38. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Publik Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.
39. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
40. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
41. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
42. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan Sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 4**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib melaporkan adalah yang bersangkutan atau kepala keluarga dari yang bersangkutan, atau anggota keluarga dari yang bersangkutan sesuai prosedur dan persyaratan.
- (3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melaporkan kepada Instansi Pelaksana, pelaporan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu Pendaftaran Penduduk Paragraf 1 Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan verifikasi dan validasi serta pencatatan biodata, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

#### **Paragraf 2 Penduduk Pindah/Pindah Datang**

#### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen kependudukan.

#### **Pasal 8**

- (1) Penduduk Kabupaten Belitung Timur yang pindah ke luar wilayah Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 9**

- (1) Penduduk yang pindah ke dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan diri, menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal.

- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapat Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (3) Bagi penduduk yang datang ke dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dikenakan sanksi administratif.

#### **Pasal 10**

- (1) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (2) Setiap penduduk transmigrasi wajib melapor dengan memenuhi persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan penduduk transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

#### **Paragraf 3 Orang asing**

#### **Pasal 11**

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa yang bersangkutan pada saat berpergian.

#### **Pasal 12**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah berubah status sebagai Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Paragraf 4 Pindah Datang antar Negara**

#### **Pasal 13**

- (1) Penduduk Kabupaten Belitung Timur yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.

- (3) Penduduk Kabupaten Belitung Timur yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### **Pasal 14**

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Paragraf 5**

#### **Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar dan;
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendataan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pencatatan Sipil**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap kelahiran di Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dina.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.



- (5) Tata cara dan persyaratan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Belitung Timur yang mengalami peristiwa kelahiran di luar Kabupaten Belitung Timur, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat kejadian untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur untuk dilakukan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 18**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tua, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- (3) Untuk berbagai keperluan yang bersangkutan sebelum dewasa, salinan atas kutipan akta kelahiran yang bersangkutan dapat diserahkan kepada wali atau kepada pihak yang berkepentingan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Lahir mati**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap lahir mati di Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

#### **Pasal 20**

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Belitung Timur yang mengalami lahir mati di luar Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa untuk mendapatkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur mencatat dalam buku register pencatatan sipil.

#### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 21**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada suami dan isteri.

## **Pasal 22**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penduduk Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan diluar Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat peristiwa perkawinan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

## **Pasal 23**

- (1) Kutipan akta Perkawinan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana adalah untuk perkawinan bagi penduduk yang tidak beragama Islam.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diterbitkan oleh KUA Kecamatan dan harus dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pencatatan perkawinan dilaksanakan.

## **Pasal 24**

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

## **Paragraf 4 Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 25**

- (1) Pembatalan perkawinan bagi penduduk yang telah dikeluarkan Kutipan akta Perkawinan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur, wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

## **Paragraf 5 Pencatatan Perceraian**

### **Pasal 26**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada yang bersangkutan.

**Paragraf 6**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 27**

- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian oleh instansi Pelaksana, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

**Paragraf 7**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 28**

- (1) Setiap kematian yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada buku register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian pihak yang berwenang.
- (4) Setiap kematian bagi penduduk Kabupaten Belitung Timur yang terjadi diluar Kabupaten Belitung Timur wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana ditempat terjadi kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat dan diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (5) Berdasarkan Kutipan akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keluarga atau yang mewakili melaporkan kepada instansi Pelaksana di Kabupaten Belitung Timur dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada buku register pencatatan sipil.
- (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Paragraf 8**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 29**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkat kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Paragraf 9**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 30**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf 10**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 31**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

**Paragraf 11**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 32**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**BAB V**  
**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Data dan Dokumen Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Data Kependudukan**

### **Pasal 33**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

### **Pasal 34**

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

### **Paragraf 2 Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 35**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pindah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatas dalam waktu 14 (empat belas) hari harus disampaikan tembusannya ke instansi Pelaksana guna updating database kependudukan Kabupaten.

### **Pasal 36**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

### **Pasal 37**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga imigrasi dan keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dokumen nama orang tua.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana maksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan dan ditampilkan dalam KK dengan keterangan lainnya.

- (4) Setiap penduduk hanya dibolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK

### **Pasal 38**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (5) Penduduk wajib melaporkan dan memperpanjang KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya berakhir, hilang atau rusak.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.

### **Pasal 39**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

### **Pasal 40**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian; dan
  - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan kutipan akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kedua Kedudukan Data Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki hak akses dilarang mengakses data base kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
- (3) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan hanya untuk dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (4) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan yang bukan kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembetulan sebagaimana maksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 42**

Setiap penduduk dilarang memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 44**

- (1) Pelanggaran yang dapat dikenakan denda administratif adalah :
  - a. penduduk yang tidak melaporkan dan/ atau melampaui batas pelaporan peristiwa kependudukan;
  - b. penduduk tidak melaporkan dan/ atau melampaui batas pelaporan peristiwa penting;
  - c. penduduk yang tidak membawa KTP pada saat bepergian bagi penduduk wajib KTP;
  - d. orang asing yang memilik Izin Tinggal Terbatas tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Warga Negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Orang Asing ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Penduduk yang bepergian yang tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal pejabat Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 47**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau Pasal 48, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

#### **Pasal 52**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK atau KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK atau KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administratif Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Maret 2011

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

Ttd

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Ttd

**ERWANDI A. RANI**